

LISENSI MEREK MENDUKUNG PERSAINGAN USAHA

Agung Sujatmiko
Universitas Airlangga Surabaya

Abstract

Trademark license as a contract between parties is one way to use the exclusive trademark right in a safe and legal way. The use of the right to use the trademark by the license may increase productivity. On the other hand, the use of trademark licenses may prove to be supportive of a fair and healthy competition in business.

I. LATAR BELAKANG MASALAH DAN RUMUSAN MASALAH

Hak merek merupakan hak khusus yang diberikan oleh negara kepada pemegangnya untuk membedakan barang dan atau jasa sejenis dalam perdagangan. Pengaturan hak merek dewasa ini terdapat dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 yang mengatur tentang Merek (selanjutnya di singkat UUM). UUM tersebut mengatur dan membedakan antara Merek Dagang dan Merek Jasa. Di samping itu juga mengatur tentang Merek Kolektif.

Hak merek merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang bersifat eksklusif (khusus) dan monopoli. Hak yang bersifat khusus tersebut meliputi hak untuk menggunakan merek pada produk barang dan atau jasa, serta hak untuk memberikan ijin bagi pihak lain untuk menggunakannya. Izin ini dikenal dengan nama lisensi. Dengan demikian lisensi merupakan sarana bagi orang/pihak lain untuk menggunakan merek secara sah dan legal. Dengan lisensi ini sifat eksklusif (monopoli) hak merek

sebagai bagian dari HKI dikurangi. Sifat eksklusif yang melekat pada pemiliknya, sebagian diberikan pada orang lain.

Perjanjian lisensi yang mengurangi eksklusivitas dari pemegangnya tersebut, merupakan fungsi sosial dari hak merek. Berdasarkan konsep manfaat sosial, perlindungan hak atas merek dikecualikan dari kebijakan antimonopoli dan praktek persaingan sehat. Hal itu sebagai mana diatur dalam Pasal 50 huruf (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disingkat UU No. 5 Tahun 1999) yang menegaskan, "...yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah: perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronika terpadu, dan rahasia dagang serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba ...".

Apa yang tertuang dalam Pasal 50 (b) UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut merupakan suatu penegasan bahwa sepanjang tentang aspek

